



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nova Jeni Nuarta, NIK. 332007111900001, Tempat & tgl lahir Jepara, 11-11-1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin, Pendidikan DIII, Beralamat Dkh. Ploso, RT. 004/RW. 005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara; Dalam Perkara ini memberikan Kuasa kepada : HADI PRAYITNO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ``HADI PRAYITNO, S.H., & PARTNERS`` yang beralamat di RT. 02/RW. 01 Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah (Email : hadiprayitno0969@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Sk-Per.PN/IV/2022, tertanggal 27 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/129/Hk.01/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Eviana Rositasari, NIK. 33220066404940003, Tempat & tgl lahir Jepara, 24-04-1994, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Beralamat Dkh. Ploso, RT. 004/RW. 005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Sekarang domisili Kelurahan Pengkol, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 11 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 11 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 9 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 11 Mei 2022, dalam register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama Kristen, dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. EDI CAHYONO, S.TH. MA.CE. pada tanggal 04 bulan April tahun 2020 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 16 bulan April tahun 2020, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3320-KW-16042020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 04 Mei 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam yang karena perkawinan ini Tergugat memeluk agama Kristen;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal wira wiri di rumah orang tua Penggugat di Dkh. Ploso, RT.004/RW.005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pengkol, RT.003/RW.001, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: ALVINO DAVIN NUARTA, lahir pada 18-04-2021;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang saling mencintai, tetapi setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan selama kurang lebih 6 bulan atau sejak bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah keyakinan (Agama) yang mana Tergugat kembali lagi menganut agama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mempercayai kesetiaannya sebagai suami istri;
7. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak juga kunjung berakhir dan semakin tajam karena pada awal bulan Nopember 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkara yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang menjadi pisah rumah/tempat tinggal dimana Penggugat tinggal menetap di rumah orang tuanya di Dkh. Ploso, RT.004/RW.005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Pengkol, RT.003/RW.001, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya.

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup mengurus diri masing-masing, Penggugat dan Tergugat juga sudah melalaikan kuwajibannya sebagai suami istri, sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, selama pisah rumah/tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat agar keduanya mau hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi kenyataannya tidak berhasil keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi;
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;
11. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini **dengan perceraian**;
12. Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal : 39 ayat (2) dan PP No.9/1975 Pasal : 19 (f), maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi PP No.9/1975 Ps: 19 (f) adalah sebagai berikut : **“Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;**

13. Bahwa, karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 04 bulan April tahun 2020 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 16 bulan April tahun 2020 No. Register: 3320-KW-16042020-0001 **dengan perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan **menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;**
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320071111900001, tertanggal 6 Mei 2020, atas nama NOVA JENI NUARTA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-16042020-0001, antara NOVA JENI NUARTA dengan EVIANA ROSITASARI, tertanggal 4 Mei 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320072609130002, tertanggal 22 April 2021, atas nama Kepala Keluarga NOVA JENI NUARTA, diberi tanda P-3;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ismiati.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 4 April 2020, di GITJ Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, sejak April 2021 sampai dengan November 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan Tergugat tidak datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka berdua nikahnya suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah, karena Tergugat hamil duluan, dan mereka sudah punya anak 1 (satu) orang, dan sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa dari keluarga sudah ada upaya perdamaian, tetapi tidak bisa disatukan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada paksaan Tergugat masuk agama Kristen;

2. Ikha Pratiwi.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 4 April 2020, di GITJ Jepara;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena pertengkarannya;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, keluarga Tergugat tidak ada yang datang, pada waktu mereka nikah di Gereja;
- Bahwa pada waktu resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga yang datang dari Tergugat yaitu Ibu dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat hamil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ikut disana (mertua Penggugat), dan disini (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah, sekitar bulan Oktober 2021 atau November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perginya Tergugat karena adanya pertengkarannya, dan saksi tahu dari adik saksi (Penggugat) dan Ibu saksi, dan mereka bertengkar karena beda agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan, telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya : berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat mohon Putusan kepada Majelis Hakim untuk gugatan cerai Kuasa Penggugat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tertanggal 12 Mei 2022, untuk sidang tanggal 18 Mei 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Mei 2022, untuk sidang tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 12 Mei 2022, untuk sidang tanggal 18 Mei 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Mei 2022, untuk sidang tanggal 25 Mei 2022, Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang sah yang menyebabkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa didalam petitum 2 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 4 bulan April tahun 2020 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 16 bulan April tahun 2020 No. Register: 3320-KW-16042020-0001 **dengan perceraian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 3320-KW-16042020-0001, tanggal 16 April 2020, putus karena Perceraian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-16042020-0001, tanggal 4 Mei 2020, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 4 April 2020, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Edi Cahyono, S.Th., MA.CE;

Menimbang, bahwa saksi Ismiati dan saksi Ikha Pratiwi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan saksi Ismiati dan saksi Ikha Pratiwi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 4 April 2020, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Edi Cahyono, S.Th., MA.CE, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-16042020-0001, tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 4 April 2020, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Edi Cahyono, S.Th., MA.CE, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 6, 7 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismiati dan saksi Ikha Pratiwi, bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismiati dan saksi Ikha Pratiwi, bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan, masalah perbedaan agama, karena pada waktu menikah Tergugat masuk mengikuti agama Penggugat yaitu Kristen, dan setelah menikah Tergugat kembali ke agamanya Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismiati dan saksi Ikha Pratiwi, bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, akibat pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Pengugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka petitum kedua dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 4 bulan April tahun 2020 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 16 bulan April tahun 2020 No. Register : 3320-KW-16042020-0001 **dengan perceraian**, adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga gugatannya, memohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan **menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat**;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum poin tiga tersebut adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 4 April 2020, yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 16 April 2020, Nomor : 3320-KW-16042020-0001 **dengan perceraian**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anom Sunarso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp17.500,00
4. Biaya Panggilan	Rp160.000,00
5. PNB	Rp20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Materai	Rp10.000,00

Jumlah : Rp327.500,00;
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)